



PUTUSAN
Nomor 493/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KHADIJAH, Umur 44 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S-2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan KL. Yosudarso Km.8,2 Lingkungan VIII Kantor KPP Pratama Medan Belawan Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafrizal Fahmi, SH, CLA dan Sabar Rico Rinaldy, SH, Advokat berkantor pada F&P Lawyer – Consultant, beralamat di Jalan Sisingamangaraja 27/39 Gedung Garuda Citra Hotel Medan/ email: fahm722@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2021, selanjutnya disebut **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

JEFFRY HENDRIK SIREGAR, Umur 42 tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S-1, Pekerjaan Anggota Polri, Bertempat tinggal di Jalan Bulutangkis Nomor 9 (samping warung Toni Es Cincin Hijau), Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Nopember 2021 Nomor 493/Pdt/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Nopember 2021 Nomor 493/Pdt/2021/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 9 Nopember 2021 Nomor 493/Pdt/2021/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 493/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Pms tanggal 5 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 5 Agustus 2021 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat resmi menikah secara agama Kristen yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Dionisius Lambertus Panomban, S.TH pada tanggal 23 Maret 2019 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 26 Maret 2019 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1272-KW-26032019-0002;
2. Bahwa sebelum perkawinan Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka (belum pernah menikah), kemudian sebelum perkawinan tersebut Penggugat beragama Islam sedangkan Tergugat beragama Kristen sehingga saat perkawinan itu Penggugat memilih ikut agama Tergugat dengan berpindah agama memeluk agama Kristen dan menikah secara Kristen, akan tetapi karena ketidakcocokan dan ketidakharmonisan serta perselisihan yang berujung pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat sejak tanggal 20 September 2019 Penggugat kembali memeluk Agama Islam hingga saat ini sedangkan Tergugat tetap memeluk Agama Kristen hingga saat ini;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang saat ini bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dan terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah Penggugat laporkan ketempat Penggugat bekerja untuk kelengkapan administrasi selaku seorang Pegawai Negeri Sipil namun sampai saat ini hal itu belum diproses atasan kantor tempat Penggugat bekerja tersebut;
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sampai dengan saat ini belum dikaruniai keturunan/anak;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 493/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan tidak tinggal bersama seperti layaknya pasangan suami istri hal ini disebabkan karena Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil berdinass kerja tidak menetap sedangkan Tergugat sebagai seorang Anggota Polri bertugas di Pematang Siantar, dengan keadaan itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang mana antara Penggugat dan Tergugat hanya bertemu dalam beberapa bulan sekali atau hanya di hari-hari libur saja dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih banyak dilalui dengan berkomunikasi melalui telephone selular yang komunikasi itu pun selalu berujung kepada pertengkaran, sehingga atas hal-hal itu berakibat sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis bahkan setiap kali Penggugat dan Tergugat bertemu selalu saja terjadi perselisihan yang berujung kepada pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan percekocokan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat selalu berprasangka buruk terhadap Penggugat dan mempunyai rasa curiga serta tidak ada rasa saling percaya kepada Penggugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga, lebih dari itu antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar karena masalah keuangan bahkan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata bercerai kepada Penggugat, kemudian yang lebih parahnya lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan perhatian dan kasih sayang antara satu dengan yang lainnya sehingga atas hal-hal tersebut membuat Penggugat tidak nyaman menjalani perkawinan dengan Tergugat serta membuat Penggugat tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa sejak awal bulan Oktober 2020 sampai dengan saat ini Penggugat pindah tugas kerja dan berdinass di Medan serta tinggal di Medan sedangkan Tergugat tetap berdinass di Pematangsiantar dan tinggal di Pematangsiantar, namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap saja dilalui dengan perselisihan dan percekocokan bahkan setiap bertengkar Tergugat selalu bersikap kasar dengan menghina dan merendahkan martabat Penggugat selaku istri dan yang lebih parahnya lagi Tergugat tidak ada membimbing serta menjadi contoh teladan yang baik sebagai seorang kepala keluarga, lebih dari itu antara Penggugat dan Tergugat sudah selalu terjadi perbedaan prinsip kemudian Tergugat sebagai seorang kepala keluarga sudah tidak bisa untuk diajak betukar pikiran,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 493/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga atas hal-hal tersebut membuat Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut Penggugat merasa sangat terpukul dan kecewa padahal Penggugat telah berusaha mencoba untuk memperjuangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini Tergugat tetap tidak ada menunjukkan perubahan sikap;
9. Bahwa pada tanggal 21 April 2021 adalah puncak perpecahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal ini disebabkan Tergugat tetap tidak merubah sikap dan tingkah laku karena selalu bersikap egois dan mau menang sendiri bahkan saat itu Penggugat terpapar Covid 19 yang harus memerlukan perhatian dan perawatan khusus dan intensif akan tetapi pada saat itu Tergugat malah tidak peduli dengan keadaan Penggugat dan malah Tergugat membiarkan serta tidak mengurus ataupun memperhatikan Penggugat selaku istri, atas hal tersebut Penggugat tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Tergugat oleh karena itu Penggugat telah bertekad untuk bercerai dan mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang hal ini terjadi pada akhir bulan Januari 2021 yang saat itu keluarga Penggugat dan Tergugat bertemu untuk mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian pada tanggal 26 Mei 2021 pihak keluarga Penggugat dan Tergugat beserta tokoh Agama ada bertemu untuk mencari solusi serta mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, hingga pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut cukup beralasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian (Pemutusan Hubungan Suami Istri) terhadap Tergugat (Vide pasal 19 f PP No.9 tahun 1975 Yo UU No. 1 tahun 1974) dan beralasan bagi Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1272-KW-26032019-0002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipersatukan kembali jikapun dipaksakan dapat dipastikan akan menimbulkan hal-hal yang lebih buruk lagi yang dialami oleh



Penggugat, maka dari itu perceraian adalah pilihan terbaik yang harus diambil oleh Penggugat;

13. Bahwa sehubungan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar atau pejabat yang berwenang untuk itu agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk dicatat/didaftarkan tentang perceraian ini dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menentukan suatu hari persidangan untuk itu yang bertempat di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan selanjutnya mengabulkan Gugatan Penggugat dalam hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (KHADIJAH) dengan Tergugat (JEFFRY HENDRIK SIREGAR) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Dionisius Lambertus Panomban, S.TH pada tanggal 23 Maret 2019 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 26 Maret 2019 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1272-KW-26032019-0002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar atau pejabat yang berwenang untuk itu agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk dicatat / didaftarkan tentang perceraian ini dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Pms, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*), dan putusan tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar kepada Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 34/Pdt.BD/2021/PN.Pms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar ternyata bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Pms dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 25 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 26 Oktober 2021, dan salinan dari memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar kepada kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 12 Oktober 2021 dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 22 Oktober 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 493/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan banding sebagai berikut:

Bahwa Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan keputusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 89/Pdt.G/2021/PN-Pms tertanggal 5 Oktober 2021, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, dan menurut Pembanding putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan bahkan terkesan memihak sebagaimana alasan-alasan dibawah ini sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang telah memberikan putusan sebagaimana diatas dengan pertimbangan pada intinya menyebutkan masih mempertanyakan apakah benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi kemudian apakah dengan alasan-alasan tersebut dapat diputus perkawinan dengan perceraian yang hal ini tertuang pada halaman 9 dalam putusan Nomor :89/Pdt.G/2021/PN.Pms kemudian selanjutnya pada halaman 10 dalam putusan No:89/Pdt.G/2021/PN.Pms Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar mempertimbangkan karena tidak adanya bukti surat mengenai izin bercerai dari atasan Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan sehingga tanpa mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet On Vankelijk Verklaard);
- Bahwa faktanya dalam perkara aquo terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan mengatakan mengetahui antara Pembading dan Terbanding sebagai pasangan suami istri telah terjadi perselisihan dan perengkaran sejak awal pernikahan yang akhirnya berakibat antara Pembading dan Terbanding sudah berpisah sejak bulan April 2021 hingga saat ini, bahkan saksi-saksi tersebut sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pembanding dan Terbanding akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya berkaitan dengan ijin atasan Pembanding yang merupakan seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam pengajuan banding ini dapat Pembanding jelaskan bahwa terhadap pernikahan Pembanding dan Terbanding tersebut sudah pernah Pembanding laporkan ketempat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 493/Pdt/2021/PT MDN



Pemanding bekerja untuk kelengkapan administrasi selaku seorang Pegawai Negeri Sipil namun sampai dengan saat ini hal itu belum diproses atasan kantor tempat Pemanding bekerja, kemudian karena permasalahan dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding yang selalu bertengkar dan telah berpisah sejak bulan April 2021 maka pada tanggal 25 Juni 2021 Pemanding telah mengajukan permohonan cerai ke instansi tempat Pemanding bekerja yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan namun sampai dengan saat ini tetap tidak direspon oleh instansi tempat Pemanding bekerja tersebut, akan tetapi atas permasalahan ini sebenarnya atasan Pemanding pada prinsipnya sudah dapat memahami dan menerima permohonan izin/persetujuan tentang perceraian Pemanding walaupun sampai saat ini belum memberikan/mengeluarkan keputusan atas permintaan izin bercerai yang dimaksud, lebih lanjut faktanya terhadap persoalan tersebut sudah merupakan resiko bagi Pemanding selaku Pegawai Negeri Sipil selain dari pada itu ketentuan izin/persetujuan untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil hanya merupakan persyaratan Administrasi saja bukan sebagai syarat mutlak yang dapat melumpuhkan/menggugurkan alasan-alasan dalam perceraian yang sudah terjadi, dan berdasarkan fakta hukum ketentuan tersebut tidak dapat menjamin akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemanding dan Terbanding, dan pada saat pengajuan perkara ini Pemanding semula Penggugat telah melampirkan surat permohonan izin perceraian bersama dengan surat gugatan (fotocopy surat terlampir);

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah keliru menafsirkan keterangan saksi-saksi Pemanding karena faktanya terhadap saksi-saksi yang Pemanding hadirkan melihat langsung kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding yang tidak harmonis sejak awal menikah, dimana pada saat itu kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak harmonis diman selalu dilalui dengan perselisihan dan pertengkaran sehingga terhitung sejak bulan April 2021 antara Pemanding dan Terbanding sudah pisah dan tidak tinggal bersama lagi, hal itu sudah menunjukkan antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perpecahan dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding, karena pertengkaran bukan hanya menunjukkan antara satu dengan lain saling beradu suara dan fisik, keadaan yang diam-diaman, keadaan yang tidak saling berkomunikasi, keadaan yang pisah ranjang, dan keadaan yang tidak mau pulang kerumah kediaman bersama itu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 493/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bukti nyata antara Pembanding dan Terbanding telah bertengkar, telah berselisih dan tidak harmonis, hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak"*, dan hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *"bahwa suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi"*, maka berdasarkan hal-hal tersebut dasar perkawinan Pembanding dan Terbanding sudah tidak patut untuk diteruskan karena hal itu akan menimbulkan mudhorat yang sangat besar dan bahkan berakibat fatal bagi keduanya, maka sebenarnya unsur pertengkar antara Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangga telah terpenuhi;

- Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar mempergunakan pasal 283 RBg dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomot 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang tidak terpenuhi dalam perkara ini, dimana terhadap Pertimbangan hukum demikian tentu sangat keliru dilihat dari fakta-fakta hukum keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, dimana sudah cukup lama Pembanding bersabar menajalani hidup rumah tangga yang tidak normal sampai akhirnya terhitung sejak tanggal 20 September 2019 Pembanding sudah kembali memeluk agama Islam hingga saat ini sedangkan Terbanding tetap memeluk agama Kristen hingga saat ini, lebih dari itu faktanya sikap dari Terbanding yang sering lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang tidak peduli dengan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga bahkan sering bersikap tidak menghormati dan tidak menghargai Pembanding selaku istri, hal itu sudah sangat menunjukkan keadaan rumah tangga yang sudah sangat sekarat, maka jelas Pembanding bukan mencari-cari alasan dan bukan pula tidak mempunyai bukti terhadap hal tersebut, justru sikap dan perilaku Terbanding yang demikian telah sangat menyusahkan Pembanding dan telah membuat batin Pembanding tersiksa bahkan karena sikap Terbanding tersebut membuat Pembanding jatuh sakit akibat perasaan yang terpendam, maka

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 493/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas pertimbangan hukum dengan menggunakan dalil yang demikian sangat tidak tepat dan harus ditolak;

- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti berdasarkan keterangan para saksi Pembading yang menyebutkan telah menasehati dan mendamaikan Pembanding dan Terbanding tetapi tetap tidak berhasil keadaan tersebut telah memenuhi unsur dan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, dimana telah dilakukan upaya-upaya perbaikan dan penyelamatan rumah tangga Pembanding dan Terbanding namun tidak berhasil, artinya memang adanya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding yang tidak dapat didamaikan lagi, adanya perselisihan, adanya perbedaan dan adanya ketidakpatuhan dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding yang tentu telah melanggar ketentuan Agama, sehingga mau tidak mau keduanya harus diputus perceraian, kalau dibiarkan dengan keadaan yang buruk seperti itu akan menimbulkan dosa yang cukup besar bagi keduanya, berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan jika juru damai telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan pertengkaran pasutri, dan jika lebih condong kepada mereka berdua, meskipun tanpa ridho suami isteri tersebut, maka juru damai berhak memutuskan hubungan suami isteri, dengan demikian dapat dipastikan upaya yang sudah cukup maksimal dilakukan tetap tidak berhasil mendamaikan Pembanding dan Terbanding sudah sangat membuktikan perkawinan Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraianlah jalan yang terbaik bagi Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memberikan keputusan yang sangat memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan aspek-aspek moral, psikologis dan dosa, dimana faktanya sejak awal perkawinan Pembanding telah cukup sabar menjalani kehidupan rumah tangga yang tidak sehat dengan Terbanding bahkan akhirnya antara Pembading dan Tebanding sudah pisah sejak bulan April 2021 sampai dengan saat ini sehingga atas hal tersebut kehidupan rumah tangga Pembading dan Terbanding sudah tidak normal, namun dibalik kesabaran Pembanding tersebut ada dosa yang harus Pembanding dan Terbanding tanggung, yaitu karena sudah tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban baik itu terhadap diri Pembanding ataupun terhadap diri Terbanding ditambah lagi saat ini antara Pembanding dan Terbanding sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda keyakinan dimana Pembanding beragama Islam sedangkan Terbanding beragama Krisen, maka dengan keadaan yang demikian Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Negeri Medan untuk memeriksa ulang berkas perkara ini dengan mengabulkan Gugatan Cerai yang diajukan oleh Pembanding;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup jelas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menyimpulkan Gugatan Cerai Penggugat (Pembanding) tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan menyakinkan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet On Vankelrijk Verklaard), adalah pertimbangan yang sangat keliru dan sangat dipaksakan, dengan mengenyampingkan fakta-fakta yuridis, baik itu mengenai izin atasan Pembanding selaku Pegawai Negeri Sipil ataupun mengenai alat-alat bukti Pembanding yang sebenarnya sangat cukup dan memenuhi syarat, bukan hanya sekedar mendengar cerita lebih dari itu saksi-saksi sudah melihat langsung dan bahkan terlibat dalam upaya perdamaian, apalagi saksi yang diajukan Terbanding sendiri juga sudah mengakui ketidakharmonisan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, dan fakta empiris tidak bisa dipungkiri juga antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah sejak bulan April 2021 sampai dengan saat ini, menunjukkan rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar telah pecah, dan nyata-nyata tidak dapat dipersatukan lagi, walaupun dipaksakan dengan keadaan yang seburuk itu akan membahayakan Pembanding dan Terbanding dan memperbanyak dosa bagi keduanya;
- Bahwa akhirnya Pembanding sangat berharap kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Medan, kiranya dapat mempertimbangkan beban mental, psikologis dan biologis yang Pembanding hadapi tidak lagi berkepanjangan, apalagi Pembanding dan Terbanding sudah nyata-nyata cukup lama berpisah sejak bulan April 2021 hingga saat ini, membuat Pembanding dan Terbanding terus menerus menanggung dosa, dan sangat dikhawatirkan menimbulkan dosa yang jauh lebih besar lagi, karena itu mohon yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Medan untuk menerima Permohonan Banding ini dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut serta mengabulkan Gugatan Cerai Pembanding;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, Pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Medan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 493/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari
Pembanding / Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan
Negeri Pematang Siantar, Nomor 89/Pdt.G/2021/PN-Pms tanggal 5 Oktober
2021, dengan mengadili sendiri yang amarnya :
 - Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**KHADIJAH**)
dengan Tergugat (**JEFFRY HENDRIK SIREGAR**) yang dilangsungkan
dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Dionisius
Lambertus Panomban, S. TH pada tanggal 23 Maret 2019 dan telah
didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang
Siantar pada Tanggal 26 Maret 2019 berdasarkan Kutipan Akta
Perkawinan Nomor :1272-KW-26032019-0002 putus karena perceraian
dengan segala akibat hukumnya;
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang
Siantar atau pejabat yang berwenang untuk itu agar mengirimkan salinan
putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada
kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang
Siantar untuk dicatat/didaftarkan tentang perceraian ini dan diterbitkan
Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding/keberatan yang
dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya,
menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat dan tidak beralasan sehingga
harus dikesampingkan dengan pertimbangan karena memori banding Pembanding
sudah membahas masalah pembuktian pokok perkara, sedangkan putusan Majelis
Hakim Tingkat Pertama belum memasuki pokok perkara, masih dalam tahap
mempertimbangkan mengenai kedudukan Penggugat sebagai seorang Pegawai
Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin atau persetujuan
terlebih dahulu dari Pejabat atasannya, sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan pasal
3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa meskipun kuasa Pembanding semula Penggugat dalam
memori bandingnya mengemukakan bahwa Pembanding telah mengajukan
permohonan izin untuk melakukan perceraian ke Instansi tempat Pembanding bekerja

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 493/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai saat ini belum memberikan/mengeluarkan keputusan atas permintaan izin bercerai tersebut, namun hal itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum bisa dijadikan sebagai alasan untuk dapat mengabulkan gugatan Pembanding, karena sebagaimana Surat Permohonan Izin untuk melakukan Perceraian dari Pembanding (yang dirlampirkan dalam memori banding), dapat dilihat bahwa Pembanding mengajukan permohonan izin pada tanggal 25 Juni 2021, akan tetapi belum lewat jangka waktu yang diberikan kepada atasan Pembanding dan Pejabat yang berwenang untuk proses memberikan atau menolak permintaan izin tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (2) dan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pembanding sudah mengajukan dan mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 5 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa didalam pasal 5 ayat (2) dan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut telah ditentukan jangka waktu bagi atasan Pembanding dan Pejabat yang berwenang untuk pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian yaitu bagi atasan Pembanding yang menerima izin wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud, dan bagi Pejabat pemberian atau penolakan pemberian izin dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Pms serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 493/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai amar putusannya;

Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak lengkap, karena perkara a quo diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek), seharusnya mengenai ketidak hadirannya Tergugat tersebut harus dinyatakan dalam amar putusan, akan hal itu tidak dimuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Pms tanggal 5 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki dengan menambah amar putusan, sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki dengan menambah amar putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Pms tanggal 5 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek;
 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 oleh kami Zainal Abidin Hasibuan, S.H. selaku Ketua Majelis, Parlas Nababan, S.H.,M.H dan Jamuka Sitorus, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Nopember 2021 Nomor 493/Pdt/2021/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jontor Sihombing, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim Anggota,

ttd

Parlas Nababan, S.H., M.H.

ttd

Jamuka Sitorus, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Zainal Abidin Hasibuan S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jontor Sihombing, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai PutusanRp. 10.000,00
2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,00
3. PemberkasanRp.130.000,00
- JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).